



# REVIU RENCANA STRATEGIS

**PENGADILAN NEGERI SANGATTA**

**TAHUN 2025-2029**

[pengadilan.negeri.sangatta@gmail.com](mailto:pengadilan.negeri.sangatta@gmail.com) 

082255148887 

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....	I
KATA PENGANTAR.....	II
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
1.1. Kondisi Umum .....	1
1.1.1. Ruang Lingkup Organisasi.....	5
1.1.2. Anggaran Pengadilan Negeri Sangatta.....	6
1.1.3. Evaluasi Capaian Kinerja.....	7
1.2. Potensi dan Permasalahan.....	15
1.2.1. Potensi.....	15
1.2.2. Permasalahan.....	16
1.2.3. Analisis SWOT .....	17
BAB II .....	21
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS .....	21
2.1. VISI: .....	21
2.2. MISI: .....	21
2.3. Tujuan.....	22
2.3.1. Tujuan 1 .....	22
2.3.2. Tujuan 2.....	22
2.4. Sasaran Strategis.....	22
BAB III .....	27
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI .....	27
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung.....	27
3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Negeri Sangatta.....	27
3.3. Kerangka Regulasi.....	28
3.4. Kerangka Kelembagaan.....	31
BAB IV .....	32
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN .....	32
4.1. Target Kinerja.....	32
4.2. Kerangka Pendanaan.....	35
BAB V.....	40
PENUTUP .....	40

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyusun Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Sangatta.

Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Sangatta tahun 2025-2029, merupakan dokumen perencanaan Pengadilan Negeri Sangatta yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pengadilan Negeri Sangatta, sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya pada tahun 2025-2029.

Penyusunan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Sangatta berpedoman pada Permen PPN/Kepala Bappenas No. 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian / Lembaga Tahun 2025 - 2029. Dengan mengacu kepada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) Tahun 2025 - 2029 dan Cetak Biru Pembaharuan Peradilan Mahkamah Agung tahun 2010 - 2035. Rencana Strategis ini memuat tujuan, sasaran dan strategi Pengadilan Negeri Sangatta untuk 5 (lima) tahun ke depan.

Perumusan Rencana Strategis dimaksudkan untuk menjadi pedoman dan arah proses pembaharuan yang dilakukan Pengadilan Negeri Sangatta agar dapat berjalan secara optimal, efektif dan efisien, menggunakan acuan yang jelas, terukur, terarah dan berorientasi pada peningkatan kerja yang akuntabel, sehingga dapat mewujudkan visi Mahkamah Agung yaitu “Terwujudnya Peradilan Indonesia yang Agung”.

Sangatta, Februari 2026

Ketua Pengadilan Negeri Sangatta



CHRISTINA SIMANULLANG, S.H, M.H

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Kondisi Umum

Perencanaan Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Negeri Sangatta. Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan ke dalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini kedepannya diharapkan didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang oleh sarana dan prasarana yang lengkap serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Negeri Sangatta, baik lingkungan internal maupun eksternal sebagai variabel Strategis.

Pengadilan Negeri Sangatta dalam menjalankan tugas dan fungsinya mengacu kepada Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum dalam pasal 51 yang menyatakan bahwa tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Sangatta adalah sebagai berikut:

- a. Tugas :
  - Bertugas dan berwenang mengadili perkara perdata dan perkara pidana di tingkat pertama.
  - Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya, apabila diminta.
  - Pengadilan dapat disertai tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan Undang-Undang.
- b. Fungsi :
  - Fungsi Peradilan (Fungsi Peradilan sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004)
    - ❖ Menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan tingkat pertama.
    - ❖ Mengajukan berkas perkara yang mengajukan upaya hukum ke tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK)
  - Fungsi Pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Pejabat dan Pegawai di lingkungan Pengadilan, serta menjaga agar Peradilan diselenggarakan dekan seksama dan sewajarnya.

- Fungsi Pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk serta teguran dan peringatan kepada pejabat maupun staf yang berada di bawah binaannya.
- Fungsi Nasehat, yakni Pengadilan Negeri dapat memberi nasehat atau pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum kepada lembaga pemerintah daerah dan lembaga lainnya yang meminta.
- Fungsi Mediator, yakni sebelum memutuskan suatu perkara perdata yang diajukan oleh pihak, maka harus dilakukan upaya mediasi untuk mendamaikan para pihak (Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2008).
- Fungsi Administratif, yakni Pengadilan Negeri menyelenggarakan fungsi administrasi umum dan keuangan, kepegawaian, perencanaan dan pelaporan serta administrasi lainnya untuk mendukung tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.
- Fungsi Lain, yakni selain tugas pokok untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara berdasarkan Undang-Undang nomor 4 tahun 2004 dan nomor 5 tahun 2004, Pengadilan Negeri dapat disertai tugas dan kewenangan lain berdasarkan peraturan perundang undangan.

Untuk mendukung tercapainya Visi dan Misi Mahkamah Agung Republik Indonesia, sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia maka, Visi dan Misi tersebut kami jabarkan dalam tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1) Manajemen Penyelesaian Perkara

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara maka, Pengadilan Negeri Sangatta telah menerapkan edaran tersebut yaitu, penyelesaian perkara tingkat pertama paling lambat 5 (lima) bulan. Di samping itu untuk memudahkan pelayanan, Pengadilan Negeri Sangatta juga melakukan modernisasi manajemen dengan menggunakan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang telah dibangun oleh Mahkamah Agung RI.

2) Penanganan Pengaduan.

Penanganan Pengaduan merupakan upaya untuk merespon pengaduan, baik yang berasal dari masyarakat, instansi di luar Pengadilan maupun dari internal Pengadilan, agar citra dan wibawa lembaga peradilan serta kepercayaan masyarakat tetap terjaga.

Berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 9 tahun 2016, tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan badan peradilan yang

berada di bawahnya, Pengadilan Negeri Sangatta telah menerapkan proses penanganan pengaduan yang meliputi: Penerimaan, Pencatatan, Penelaahan, Penyaluran, Konfirmasi, Klarifikasi, Penelitian, Pemeriksaan, Laporan, Tindak Lanjut dan Pengarsipan.

Penanganan Pengaduan di Pengadilan Negeri Sangatta dapat disampaikan melalui ;

- Aplikasi SIWAS MA-RI pada situs Mahkamah Agung.
  - Layanan pesan singkat Mobile Phone : SMS, Whatsapp di nomor ( 082255148887 ).
  - Virtual Assistant ( Whatsapp ) dengan nomor ( 082155836562 ).
  - Surat Elektronik dengan alamat: [pengadilan.negeri.sangatta@gmail.com](mailto:pengadilan.negeri.sangatta@gmail.com)
  - Faksimile dengan nomor : (0549)21324
  - Telepon dengan nomor : (0541) 23273
  - Meja Pengaduan.
  - Kotak Pengaduan.
  - Surat melalui PTSP.
- 3) Keterbukaan Informasi.

Keterbukaan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Mahkamah Agung dalam rangka reformasi birokrasi, sebagaimana dituangkan dalam surat keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor : 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Untuk mewujudkan pelaksanaan tugas pelayanan informasi publik yang efektif dan efisien, Pengadilan Negeri Sangatta telah menetapkan Pedoman Pelayanan Informasi yang sesuai dengan tugas dan fungsi Pengadilan, baik pelayanan secara manual maupun elektronik. Dan untuk memonitor serta mengevaluasi pelaksanaan pelayanan informasi publik, Pengadilan Negeri Sangatta telah menetapkan Daftar Pelayanan Informasi Publik sebagai berikut:

- A. Informasi yang wajib diumumkan secara berkala oleh Pengadilan Negeri Sangatta.
- Informasi Profil dan Pelayanan Dasar:
    - ❖ Profil Pengadilan meliputi:
      - a. Tugas pokok, fungsi dan wilayah yurisdiksi Pengadilan negeri Sangatta.
      - b. Struktur Organisasi Pengadilan.
      - c. Alamat, telepon, faximile dan website resmi Pengadilan.
      - d. Profile pejabat dan pegawai.

- e. Laporan harta kekayaan pejabat negara (LHKPN) yang telah diverifikasi oleh KPK.
- ❖ Prosedur beracara untuk setiap jenis perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan.
- ❖ Biaya perkara di Pengadilan Negeri Sangatta.
- ❖ Agenda Sidang.
- Informasi Berkaitan Dengan Hak Masyarakat:
  - ❖ Hak-hak para pihak yang berhubungan dengan peradilan antara lain; hak mendapat bantuan hukum, hak atas biaya perkara cuma-cuma, serta hak-hak pokok dalam proses persidangan.
  - ❖ Tata cara pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan Hakim dan Pegawai.
  - ❖ Tata cara memperoleh layanan informasi, tata cara mengajukan keberatan terhadap pelayanan informasi serta nama dan nomor kontak pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pelayanan informasi dan penanganan keberatan terhadap layanan informasi.
  - ❖ Biaya untuk memperoleh salinan informasi.
  - ❖ Hak-hak pemohon informasi dalam pelayanan informasi.
- Informasi Program Kerja, Keuangan, Kegiatan dan Kinerja Pengadilan:
  - ❖ Daftar program dan kegiatan.
  - ❖ Penanggungjawab pelaksana program dan kegiatan.
  - ❖ Sumber dan jumlah anggaran yang digunakan.
  - ❖ Laporan realisasi anggaran.
  - ❖ Ringkasan daftar aset dan inventaris.
  - ❖ Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Informasi Laporan Akses Informasi :
  - ❖ Jumlah permohonan informasi yang diterima.
  - ❖ Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi.
  - ❖ Jumlah permohonan informasi yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan permohonan informasi yang ditolak.
  - ❖ Alasan penolakan permohonan informasi.

B. Informasi yang wajib tersedia setiap saat dan dapat diakses oleh publik.

- Informasi tentang perkara dan persidangan
  - ❖ Seluruh putusan dan penetapan pengadilan, baik yang telah berkekuatan hukum yang tetap maupun yang belum berkekuatan hukum tetap.
  - ❖ Informasi dalam buku register perkara.
  - ❖ Data statistik perkara ( Jumlah dan jenis perkara).
  - ❖ Tahapan suatu perkara dalam proses penanganan perkara.
  - ❖ Laporan penggunaan biaya perkara.
- Informasi tentang peraturan dan kebijakan berupa surat keputusan dan instruksi yang diterbitkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sangatta.
- Informasi tentang Organisasi, Administrasi, Kepegawaian dan Keuangan:
  - ❖ Standar dan Maklumat Pelayanan Pengadilan.
  - ❖ Profil Hakim dan Pegawai.
  - ❖ Data statistik kepegawaian.
  - ❖ Ketersediaan anggaran beserta laporan realisasinya.
  - ❖ Surat surat perjanjian yang dibuat oleh Pengadilan dengan pihak ketiga.

#### 4) Peningkatan Pelayanan Publik

Pengadilan Negeri Sangatta berupaya untuk meningkatkan pelayanan publik, yaitu dengan mengikuti program Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH), yang merupakan bentuk pembinaan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum yang bertujuan mendorong peningkatan kompetensi dan integritas tenaga teknis, tertib administrasi perkara dan manajemen layanan di lingkungan Peradilan Umum dengan ruang lingkup meliputi seluruh penerapan tugas fungsi, kinerja dan pelaksanaan pelayanan.

##### 1.1.1. Ruang Lingkup Organisasi.

Pengadilan Negeri Sangatta merupakan salah satu Peradilan Umum yang berada di bawah Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur. Pengadilan Negeri Sangatta memiliki Sumber Daya Manusia sejumlah 37 ( tiga puluh tujuh) pegawai dengan rincian sebagai berikut:

- Pegawai golongan IV : 2 Orang
- Pegawai golongan III : 24 Orang

- Pegawai golongan II : 5 Orang
- P3K : 6 Orang

Dari ketiga puluh tujuh pegawai tersebut masing masing dengan jabatan sebagai berikut:

- Ketua : 1 Orang
- Wakil Ketua : 1 Orang
- Hakim : 9 Orang
- Panitera : 1 Orang
- Sekretaris : 1 Orang
- Panmud Pidana : 1 Orang
- Panmud Perdata : 1 Orang
- Panmud Hukum : 1 Orang
- Panitera Pengganti : 1 Orang
- Kasubag. Umum dan Keuangan. : 1 Orang
- Kasubag PTIP. : 1 Orang
- Kasubag KP dan Ortala. : 1 Orang
- Pranata Komputer : 1 Orang
- Operator Penata Layanan Operasional : 2 Orang
- Klerek -Analisis Perkara Peradilan. : 3 Orang
- Teknisi Sarana dan Prasarana. : 1 Orang
- Arsiparis Terampil. : 1 Orang
- Klerek Pengelola Penanganan Perkara. : 1 Orang
- Klerek Dokumentalis Hukum. : 3 Orang
- Pengelola Layanan Operasional : 1 Orang
- Operator Layanan Operasional. : 4 Orang

### 1.1.2. Anggaran Pengadilan Negeri Sangatta

Selama rentang waktu 5 (lima) tahun terakhir, alokasi anggaran pada Pengadilan Negeri Sangatta mengalami fluktuasi naik dan turun namun tidak terlalu signifikan, sesuai dengan arah kebijakan dari Pemerintah. Dalam hal pelaksanaan anggaran, capaian realisasi anggaran juga mengalami fluktuasi naik dan turun sesuai dengan kebutuhan namun target capaian realisasi anggaran per tahunnya relatif terpenuhi.

Tabel berikut yang kami sajikan adalah sebagai gambaran capaian kinerja pelaksanaan anggaran di Pengadilan Negeri Sangatta, kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Kode Satker	Th. Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	
		(RP)	(Rp)	(%)
662986	2020	4.028.719.000,00	3.856.224.205,00	95,72
662987	2020	127.200.000,00	124.471.000,00	97,85
662986	2021	4.587.142.000,00	4.552.931.969,00	99,25
662987	2021	121.392.000,00	119.514.500,00	98,45
662986	2022	4.358.956.000,00	4.270.710.563,00	99,59
662987	2022	121.392.000,00	116.771.500,00	96,19
662986	2023	4.219.245.000,00	4.099.507.993,00	99,55
662987	2023	122.010.000,00	121.991.000,00	99,98
662986	2024	4.343.017.000,00	4.304.117.781,00	99,10
662987	2024	151.670.000,00	145.705.500,00	99,87

### 1.1.3. Evaluasi Capaian Kinerja.

Beberapa capaian kinerja pada Pengadilan Negeri Sangatta kurun waktu 2020 sampai dengan 2024 adalah sebagai berikut:

#### 1.1.3.1. Penanganan Perkara ( 5 Tahun Terakhir )


Manajemen Penanganan Perkara menjadi salah satu arahan pembaruan dalam cetak biru Mahkamah Agung. Penanganan perkara sebagai *core bussiness* lembaga peradilan, harus diwujudkan dalam rangka tercapainya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

Pengadilan Negeri Sangatta adalah Pengadilan Kelas II dengan kategori jumlah perkara antara 501 - 1000 perkara yang ditangani setiap tahunnya. Berikut adalah data penanganan perkara yang ditangani Pengadilan Negeri Sangatta dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.

PERKARA PIDANA		JENIS PERKARA					
		TAHUN	BIASA/ KHUSU S	ANA K	SINGKAT	TIPIRIN G	PRA PERA DILA N
2020	Sisa	80	0	0	0	0	0

	Awal						
	Masuk	379	17	0	6	1	2619
	Putus	324	17	0	6	1	2619
	Sisa Akhir 2020	12	0	0	0	0	0
2021	Sisa Awal	69	0	0	0	0	0
	Masuk	487	12	0	1	0	1254
	Putus	486	12	0	1	0	1254
	Sisa Akhir 2021	70	0	0	0	0	0
2022	Sisa Awal	70	0	0	0	0	0
	Masuk	403	14	0	6	3	901
	Putus	321	14	0	6	3	901
	Sisa Akhir 2022	47	3	0	0	0	0
2023	Sisa Awal	62	0	0	0	0	0
	Masuk	463	9	0	9	1	734
	Putus	452	9	0	9	1	734
	Sisa Akhir 2023	73	0	0	0	0	0
2024	Sisa Awal	73	0	0	0	0	0
	Masuk	518	22	0	28	3	1711
	Putus	533	22	0	28	3	1711
	Sisa Akhir	58	0	0	0	0	0


2024						
------	--	--	--	--	--	--



Berdasarkan data tersebut, tren jumlah perkara pidana lima tahun terakhir mengalami peningkatan signifikan terutama pada jumlah perkara pidana biasa Lalu Lintas pada tahun 2024.

PERKARA PERDATA		JENIS PERKARA		
		GUGATAN	GUGATAN SEDERHANA	PERMOHONAN
2020	Sisa Awal	13	1	0
	Masuk	52	6	93
	Putus	43	7	88
	Sisa Akhir 2020	22	0	5
2021	Sisa Awal	22	0	5
	Masuk	71	3	89
	Putus	71	3	93
	Sisa Akhir 2021	22	50	1
2022	Sisa Awal	22	0	1
	Masuk	44	6	65
	Putus	55	6	60
	Sisa Akhir	11	0	6

	2022			
2023	Sisa Awal	10	0	6
	Masuk	77	7	113
	Putus	37	7	106
	Sisa Akhir 2023	34	0	7
2024	Sisa Awal	24	-	1
	Masuk	71	8	88
	Putus	73	8	85
	Sisa Akhir 2024	22	-	4



#### 1.1.3.2. Pos Bantuan Hukum ( POSBAKUM).

Pos Bantuan Hukum adalah layanan yang dibentuk oleh Pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi dan advis hukum. Hal ini memberikan manfaat yang sangat besar bagi para pencari keadilan terutama bagi mereka yang tergolong kurang mampu secara ekonomi

Posbakum (Pos Bantuan Hukum) adalah layanan di pengadilan yang memberikan bantuan hukum gratis bagi masyarakat tidak mampu, termasuk informasi, konsultasi, advis hukum, dan bantuan membuat dokumen hukum. Tujuannya adalah memastikan hak setiap orang untuk mendapatkan akses keadilan

masyarakat tidak mampu, termasuk informasi, konsultasi, advis hukum, dan bantuan membuat dokumen hukum. Tujuannya adalah memastikan hak setiap orang untuk mendapatkan akses keadilan terpenuhi, serta membantu pengajuan pembebasan biaya perkara bagi yang tidak mampu membayar.

Pada tahun 2024, Pengadilan Negeri Sangatta bekerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum “Suara Rakyat Kutai Timur”, menyelenggarakan pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat Kutai Timur dengan data data sebagai berikut:

Satuan Kerja	Organisasi Pemberi Layanan	Target Layanan	Realisasi Layanan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran
PN Sangatta	LBH Suara Rakyat Kutai Timur	10 Orang	157 Orang	28.000.000	28.000.000	0
Jumlah	1	10	157	28.000.000	28.000.000	0

#### 1.1.3.3. Pembebasan Biaya Perkara (PRODEO).

Pembebasan biaya perkara adalah sebuah layanan dimana negara menanggung biaya proses berperkara di Pengadilan. Pada tahun 2024 Pengadilan Negeri Sangatta mendapat alokasi perkara prodeo sebanyak 1 perkara dan telah terealisasi.

Satuan Kerja	Target Perkara	Realisasi Perkara	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran
PN Sangatta	1	1	670.000	610.000	60.000
Jumlah	1	1	670.000	610.000	60.000

#### 1.1.3.4. Pembangunan Zona Integritas.

Pembangunan Zona Integritas (ZI) pada hakikatnya adalah miniatur reformasi birokrasi yang bertujuan untuk mengembangkan budaya kerja birokrasi yang anti korupsi, berkinerja tinggi dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Berbekal komitmen untuk menciptakan sistem Peradilan yang bersih, maka pimpinan Mahkamah Agung telah melakukan pencanangan Zona Integritas pada tanggal 19 Januari

tahun 2016. Komitmen ini juga disertai dengan kebijakan untuk mendorong pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada unit unit kerja baik tingkat pusat maupun daerah.

Pengadilan Negeri Sangatta telah berkomitmen melaksanakan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM dengan melaksanakan seluruh ketentuan dalam pelaksanaan penilaian Zona Integritas.

#### **1.1.3.5. Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh ( AMPUH ).**

Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh ( AMPUH ) merupakan program lanjutan dari Akreditasi Penjaminan Mutu yang sudah berjalan sejak tahun 2014. AMPUH merupakan salah satu bentuk pembinaan dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum yang memiliki tujuan untuk mendorong peningkatan kompetensi dan integritas tenaga teknis, tertib administrasi perkara dan manajemen pelayanan di lingkungan Peradilan Umum.

Ruang lingkup program Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh ( AMPUH ) meliputi seluruh penerapan tugas dan fungsi, kinerja dan pelaksanaan pelayanan di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Tim Penilai, akan memberikan penilaian akhir kepada Satuan Kerja sesuai dengan seberapa jauh kinerja yang dilaksanakan yang sudah memenuhi standar yang telah ditentukan. Terhadap Satuan Kerja yang telah dinilai, dapat diberikan Sertifikat dengan urutan penilaian sebagai berikut ;


1. Paripurna
2. Unggul
3. Utama
4. Baik
5. Cukup

Tim Assesmen AMPUH dari Badan Peradilan Umum dan hasil rapat para pimpinan di Mahkamah Agung memberikan predikat “Utama” dengan nilai 752 ( Tujuh ratus lima puluh dua) kepada Pengadilan Negeri Sangatta melalui SK Dirjen Badilum Nomor 1159/DJU/SK/OT.01.3/XII/2024 tentang Nilai Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) Pada Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri Kelas Ia Khusus, Kelas Ia,

Kelas Ib dan Kelas II tahun 2024. Sebuah pencapaian yang wajib ditingkatkan terus untuk menjaga kinerja Pengadilan Negeri Sangatta.

**PETIKAN  
DAFTAR LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
NOMOR 1159/DJU/SK/OT.01.3/XII/2024  
TANGGAL 11 DESEMBER 2024**

NO.	NAMA PENGADILAN	TYPE	NILAI AMPUH 2024	PREDIKAT
1 s/d 335	dst.			
336	Pengadilan Negeri Sangatta	II	752	UTAMA
337 s/d 382	dst.			



#### 1.1.3.6. Pelaksanaan E-Court.

Pengadilan Negeri Sangatta saat ini telah menggunakan aplikasi E-Court, yaitu aplikasi administrasi perkara berbasis online yang merupakan implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018, tentang Pedoman Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, tertanggal 19 Maret 2018 dan resmi diundangkan pada 4 April 2018.

Dengan adanya E-Court ini, telah mempermudah dan memperlancar proses administrasi dan pelayanan peradilan bagi pencari keadilan. Pengguna terdaftar dapat mendaftarkan perkara gugatan secara elektronik dari kantor atau rumah mereka (efiling) sehingga tercipta asas cepat dan biaya ringan. Dengan aplikasi E-Court, pembayaran biaya perkara semakin ringkas karena terhubung dengan sistem e\_paymen yang pembayarannya ditujukan kepada rekening Pengadilan pada bank melalui saluran pembayaran elektronik yang tersedia. Saat ini, pembayaran secara elektronik di Pengadilan Negeri Sangatta dapat dilakukan melalui Bank Saria Indonesia (BSI).

Data Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Sangatta yang didaftarkan melalui E-Court adalah sebagai berikut:

Tahun	Jumlah Perkara Perdata Yang Masuk	Jumlah Perkara Perdata yang masuk melalui E-Court	Persentase Perkara Yang Didaftarkan Melalui E-Court
2021	163	163	100%
2022	115	115	100%
2023	353	353	100%
2024	282	282	100%
2025	196	196	100%

#### 1.1.3.7. Pelaksanaan E-Berpadu.

Untuk kelanjutan modernisasi administrasi peradilan, pada tahun 2022 Mahkamah Agung melakukan percepatan elektronisasi administrasi perkara pidana, dengan menciptakan inovasi pelayanan perkara pidana secara elektronik yaitu aplikasi e-Berpadu atau elektronik berkas pidana terpadu. Elektronik berkas perkara terpadu (e-Berpadu) adalah integrasi berkas pidana antar penegak hukum. Penegak hukum yang dimaksud adalah Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. E-Berpadu hadir untuk mewujudkan digitalisasi administrasi perkara pidana dan memangkas prosedur panjang birokrasi sehingga tercipta efektifitas dan efisiensi layanan perkara pidana yang diharapkan dapat meningkatkan pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan. Adapun fitur yang terdapat dalam e-berpadu adalah sebagai berikut:

- Pelimpahan berkas pidana elektronik.
- Pengajuan penetapan izin atau persetujuan penggeledahan.
- Pengajuan penetapan izin atau penyitaan.
- Pengajuan perpanjangan penahanan.
- Penangguhan penanganan.
- Permohonan pembatalan penahanan.
- Permohonan penetapan diversi.
- Permohonan pinjam pakai barang bukti.
- Permohonan izin besuk tahanan online oleh Masyarakat tanpa harus datang ke Pengadilan.
- Pendaftaran praperadilan elektronik.

- Permohonan izin keluar tahanan.
- Permohonan pengalihan penahanan.
- Permohonan penangguhan penahanan.

Data perkara pidana pada Pengadilan Negeri Sangatta yang didaftarkan melalui e-berpadu adalah sebagai berikut:

Tahun	Jumlah Perkara Pidana Yang Masuk	Jumlah Perkara Yang Masuk Melalui E-Berpadu	Persentase Perkara Yang Didaftarkan Melalui E-Berpadu
2023	472	455	96,4%
2024	540	540	100%
2025	544	544	100%

## 1.2. Potensi dan Permasalahan.

### 1.2.1. Potensi

Kewenangan dalam membuat regulasi merupakan potensi yang dimiliki oleh Mahkamah Agung dalam rangka menjembatani kekosongan hukum dan mengatur hal-hal teknis guna mempercepat proses memeriksa dan memutus perkara, serta memberikan pelayanan publik yang prima. Berdasarkan kewenangan kewenangan ini telah lahir berbagai peraturan dan kebijakan Mahkamah Agung ( Peraturan Mahkamah Agung, Surat Edaran Mahkamah Agung, Keputusan Ketua Mahkamah Agung serta kebijakan lainnya). Potensi Pengadilan Negeri Sangatta mencakup hal hal yang telah diatur dalam peraturan / perundang undangan tersebut di atas dan hal hal lain yang dikembangkan kemudian sebagai aspek pendukung untuk merespon kebutuhan para pencari keadilan, diantaranya adalah:

1. Putusan Pengadilan Negeri Sangatta dapat diunduh atau diakses oleh masyarakat melalui Website Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang beralamat di <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>
2. Telah tersedia Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang memudahkan para pencari keadilan untuk mengikuti perkembangan perkara yang sedang berjalan.
3. Dalam rangka mewujudkan peradilan moderen berbasis Teknologi Informasi, pada tahun 2018 Mahkamah Agung telah meluncurkan Aplikasi E-Court yang kemudian pada tahun 2019 disempurnakan dengan e-Litigation dan upaya hukum banding secara elektronik.
4. Telah diterapkan pelayanan perkara pidana secara elektronik yaitu

Aplikasi e-Berpadu atau elektronik Berkas Pidana Terpadu. Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-Berpadu) adalah Integrasi Berkas Pidana antar Penegak Hukum. Penegak Hukum yang dimaksud adalah Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantas Korupsi dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Aplikasi e-Berpadu hadir untuk mewujudkan digitalisasi Administrasi Perkara Pidana dan memangkas prosedur panjang birokrasi sehingga tercipta efektivitas dan efisiensi layanan perkara pidana yang diharapkan dapat meningkatkan pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan

5. Tersedianya Aplikasi Pengaduan yang bernama SIWAS sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, yang memudahkan bagi para pencari keadilan melakukan pengaduan atas kinerja Aparatur Peradilan yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada.
6. Pengadilan Negeri Sangatta telah menerapkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Negeri Sangatta berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 Tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Negeri. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan pengadilan melalui satu pintu. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) meliputi bagian Kepaniteraan Pidana, Kepaniteraan Perdata, Kepaniteraan Hukum, dan Umum Keuangan.
7. Adanya Job Description dan SOP, yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kerja sehingga dapat memastikan prosedur yang ada selalu merujuk pada akuntabilitas dan kinerja yang baik.

### **1.2.2. Permasalahan**

1. Kualitas dan Konsistensi Putusan Pengadilan.

Salah satu permasalahan mendasar yang dihadapi oleh Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya adalah, masih lemahnya jaminan terhadap kepastian hukum yang bersumber dari putusan yang berkualitas dan konsisten. Hingga saat ini

belum tersedia mekanisme yang efektif dan sistematis untuk mengatasi persoalan inkonsistensi antar putusan, baik antar tingkat pengadilan maupun antar satuan kerja. Kondisi ini dapat berdampak pada menurunnya legitimasi lembaga peradilan dan berkurangnya kepercayaan publik terhadap sistem peradilan secara keseluruhan.

2. Pengelolaan Sumber Daya Manusia.

Dalam aspek manajemen sumber daya manusia, Pengadilan Negeri Sangatta masih menghadapi sejumlah tantangan yang perlu mendapat perhatian. Salah satunya adalah keterbatasan jumlah pegawai yang sangat berpengaruh terhadap kapasitas pelayanan di Pengadilan Negeri Sangatta. Di sisi lain belum adanya pengaturan yang komprehensif mengenai jabatan baik struktural maupun fungsional yang terkait dengan pengaturan remunerasi, situasi ini menyulitkan dalam memutuskan jenjang karir yang berkesinambungan yang sejalan dengan prinsip keadilan dan profesionalisme.

3. Keterbatasan Anggaran, Sarana dan Prasaran.

Dalam hal ketersediaan anggaran dari tahun ke tahun, Pengadilan Negeri Sangatta mendapatkan Pagu anggaran yang terbatas, dimana dalam pemenuhan kebutuhan akan pengembangan sarana dan prasarana tidak dapat terpenuhi.

Tanpa adanya jaminan anggaran yang memadai, fungsi kelembagaan peradilan tidak dapat dijalankan secara optimal, terutama dalam menyediakan layanan publik yang berkualitas dan menjaga integritas proses peradilan.

**1.2.3. Analisis SWOT**

STRENGTH		WEAKNESSES		OPPORTUNITIE S		THREATS	
1	Potensi Pengadilan Negeri Sangatta mencakup hal hal yang telah diatur dalam peraturan/ perundang	1	Keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia, menyebabkan kesulitan dalam implementasi tugas dan	1	Keberadaan berbagai sistem pelayanan peradilan berbasis elektronik yang dapat mempermudah	1	Jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Negara cukup banyak (kategori 500 sd 1.000), sementara

	undangan dan hal hal lain yang dikembangkan kemudian sebagai aspek pendukung, untuk merespon kebutuhan para pencari keadilan		fungsi satuan kerja		akses masyarakat dan pencari keadilan.		penyesuaian tingkat kelas Pengadilan belum terpenuhi.
2	Pelaksanaan fungsi peradilan telah didukung kemajuan Teknologi Informasi sehingga kecepatan penanganan perkara dapat tercapai.	2	Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi masih memerlukan penyempurnaan baik sistem maupun sdm sebagai operator.	2	Adanya perkembangan sistem komunikasi memungkinkan pengembangan kompetensi dilakukan secara daring maupun hybrid.	2	Ekspektasi masyarakat dan pencari keadilan yang melebihi standar pelayanan yang ditetapkan
3	Telah tersedia tata kerja, SOP dan sistem pendukung untuk mewujudkan pengelolaan tata kerja Hakim, bidang kepaniteraan maupun pengelolaan bidang	3	Kondisi sumber daya manusia dan dukungan sarana dan prasarana masih terbatas	3	Adanya sistem interkoneksi antara aplikasi Mahkamah Agung dengan Kementerian atau Lembaga lain dapat mewujudkan pengelolaan perencanaan keuangan dan aset yang akuntabel.	3	Potensi Konflik dengan lembaga pengawasan eksternal.

	Kesekretariatan yang akuntabel.						
4	Banyaknya pelatihan yang diberikan melalui pusdiklat, bimtek baik luring maupun daring serta kerjasama dengan lembaga lain.	4	Program pengembangan kompetensi dalam bentuk diklat diklat masih belum sepenuhnya menjangkau Hakim dan aparatur Pengadilan.	4	Mahkamah Agung memiliki sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang terintegrasi dengan jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Nasional (JDIHN) yang memuat secara lengkap kebijakan dan peraturan Mahkamah Agung sehingga dapat dijadikan pedoman dan sumber informasi.	4	Belum terpenuhinya formasi SDM sesuai dengan kebutuhan yang ada.
5	Adanya badan pengawas yang memiliki berbagai metode dan instrumen pengawasan yang	5	Belum ada program pelatihan bagi Hakim Pengawas secara reguler.	5	Banyaknya media pengelola data di Pengadilan Negeri Sangatta mempermudah masukan	5	Ketersediaan regulasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan fungsi dan tugas lebih lambat

mendorong pegawai berkinerja baik dan transparan.		informasi sebagai sistem pengambilan keputusan.	dibandingkan perubahan dan perkembangan yang terjadi.
---	--	---	---

## BAB II

### VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

#### 2.1. VISI:

Visi merupakan cara pandang berupa gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tujuan. Pengadilan memiliki peran yang esensial dalam konsep negara hukum, terutama dalam mewujudkan prinsip kesetaraan dan supremasi hukum. Prinsip ini menuntut agar setiap orang diperlakukan sama di hadapan hukum, tanpa memandang kedudukan sosial maupun tingkat ekonominya. Prinsip ini bertujuan untuk melindungi hak seluruh warga negara dari perlakuan sewenang-wenang, menjamin akses yang adil terhadap keadilan, serta memastikan bahwa hukum ditegakkan secara objektif, bukan berdasarkan kekuasaan atau kepentingan tertentu.

Berefleksi pada peran strategisnya dalam sistem ketatanegaraan, Mahkamah Agung menetapkan visi kelembagaan sebagai panduan arah jangka panjang yang mencerminkan mandat konstitusional sekaligus menjawab aspirasi masyarakat terhadap lembaga peradilan. Visi Pengadilan Negeri Sangatta mengacu pada Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu: ***“TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI SANGATTA YANG AGUNG*** “ Visi ini dirumuskan untuk memperkuat legitimasi pengadilan di mata masyarakat, menjadikan peradilan sebagai institusi yang dapat diandalkan dalam menyelesaikan sengketa secara adil, serta sebagai penjaga supremasi hukum dan pelindung hak asasi.

#### 2.2. MISI:

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Negeri Sangatta merujuk kepada Misi Mahkamah Agung yang dirumuskan sebagai arah strategis yang menjadi landasan dalam mewujudkan visi. Misi Mahkamah Agung tersebut di atas dapat diuraikan dan dijabarkan sebagai berikut :

**2.2.1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Sangatta.**

**2.2.2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.**

**2.2.3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.**

## **2.2.4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.**

### **2.3. Tujuan**

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan Pengadilan Negeri Sangatta dirumuskan untuk memberikan arah yang terukur bagi pencapaian visi dan misi lembaga dalam jangka menengah. Rumusan tujuan ini memperhatikan peran strategis Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi yang tidak hanya menjalankan fungsi yudisial, tapi juga bertanggung jawab atas pengelolaan sistem peradilan secara menyeluruh.

#### **2.3.1. Tujuan 1**

##### **Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan.**

Tujuan ini menegaskan peran Pengadilan Negeri Sangatta dalam menjamin tegaknya prinsip negara hukum melalui proses peradilan yang independen dan imparial. Penegakan hukum yang berkepastian serta pelayanan hukum yang setara dan berkeadilan diarahkan untuk memenuhi hak hak konstitusional warga negara tanpa diskriminasi.

#### **2.3.2. Tujuan 2**

##### **Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional.**

Tujuan ini menekankan pentingnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Kepercayaan tersebut hanya bisa dibangun melalui praktik transparansi informasi, akuntabilitas kinerja, serta tata kelola lembaga peradilan yang bersih dan profesional.

### **2.4. Sasaran Strategis**

Sasaran Strategis Pengadilan Negeri Sangatta mengacu kepada Sasaran Strategis Mahkamah Agung yang dirumuskan untuk memberikan arah pencapaian yang lebih terfokus dan terukur terhadap dua tujuan utama lembaga, yaitu : (1) Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan serta (2) Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional. Sasaran sasaran ini menjadi jembatan antara visi dan misi dengan pelaksanaan program dan kegiatan konkret di seluruh unit kerja badan peradilan.

Penjabaran lebih lanjut atas sasaran strategis Pengadilan Negeri Sangatta yang mengacu kepada sasaran Strategis Mahkamah Agung disampaikan pada

bagian berikut disertai dengan indikator kinerja dan target capaian selama lima tahun ke depan.

**Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern.**

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target Capaian					
			2025	2026	2027	2028	2029	
1	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	90	90	90	90	90
		1.2	Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100	100	100	100	100
		1.3	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.	95	100	100	100	100

		1.4	Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.	95	100	100	100	100
		1.5	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100	100	100	100	100
		1.6	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata.	20	50	50	50	50
		1.7	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif.	90	20	20	20	20
		1.8	Persentase	6	6	6	6	6

			perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi					
		1.9	Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversifikasi	5	3	3	3	3
		1.10	Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	100	100	100	100	100
		1.11	Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	100	100	100	100	100
		1.12	Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100	100	100	100	100

**Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik.**

2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan	2.1	Indeks kepuasan pengguna	96	3,86	3,86	3,86	3,86
---	--------------------------------	-----	--------------------------	----	------	------	------	------

	dan Kepercayaan Publik		layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan.					
--	------------------------	--	---	--	--	--	--	--

**Sasaran Strategis 3 : Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional.**

3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	71	71	71	71	71
		3.2	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan.	93	93	93	93	93
		3.3	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran	75	75	75	75	75
		3.4	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3,00	3,05	3,10	3,15	3,20

## **BAB III**

### **ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI**

#### **3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung**

Mahkamah Agung sebagai lembaga Yudikatif memiliki peran sentral dalam pencapaian visi, misi dan tujuan pembangunan hukum nasional. Arah kebijakan dan strategi yang akan ditempuh berfokus pada program dan kegiatan yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan hukum dalam jangka menengah, serta memberikan dampak signifikan terhadap efektivitas dan efisiensi sistim peradilan di Indonesia.

Dalam upaya memperkuat peran Mahkamah Agung dalam sistim hukum nasional, terdapat tiga pilar utama yang menjadi fokus kebijakan strategis yaitu:

- 3.1.1. Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Penanganan Perkara untuk Mewujudkan Pengadilan yang Inklusif dan Berkeadilan.
- 3.1.2. Membangun Integritas dan Profesionalitas Hakim serta Aparatur Pengadilan.
- 3.1.3. Peningkatan Kapabilitas Organisasi Badan Peradilan agar lebih Mandiri, Modern, Dinamis dan Akuntabel.

#### **3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Negeri Sangatta**

Dalam rangka untuk ikut mewujudkan visi, misi dan tujuan pembangunan hukum nasional, maka Pengadilan Negeri Sangatta mengambil kebijakan dan strateginya dengan mengacu kepada arah kebijakan dan strategi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu:

- 3.2.1. Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Penanganan Perkara yang mencakup penguatan akses terhadap keadilan melalui layanan pos bantuan hukum (posbakum), pelaksanaan sidang di luar gedung Pengadilan, penerapan sistem digitalisasi seperti e-Court, e-Litigasi dan e-Berpadu sehingga pelayanan di Pengadilan tidak hanya dapat diselesaikan dengan cepat namun juga dengan transparan.
- 3.2.2. Membangun Integritas dan Profesionalitas Hakim serta Aparatur Pengadilan Negeri Sangatta sebagai fondasi utama dalam menciptakan peradilan yang terpercaya. Dalam hal ini, Pengadilan Negeri Sangatta berupaya untuk meningkatkan kompetensi Hakim dan Aparatur Pengadilan dengan mengikutsertakan dalam berbagai Pendidikan dan Pelatihan berkelanjutan sehingga Hakim dan Aparatur Pengadilan memiliki kapasitas yang sesuai dengan yang dibutuhkan.

3.2.3. Meningkatkan Kapabilitas Pengadilan Negeri Sangatta agar lebih Mandiri, Modern, Dinamis dan Akuntabel. Kepercayaan publik merupakan pilar utama dalam menjaga legitimasi hukum, dengan memperkuat efektivitas penanganan perkara, membangun integritas Hakim dan Aparatur Pengadilan serta meningkatkan kapabilitas organisasi pengadilan, diharapkan dapat menciptakan sistem hukum yang lebih kuat dan berkelanjutan. Dengan demikian Pengadilan tidak hanya menjadi institusi yang menegakan hukum, tetapi juga menjadi simbol keadilan dan kepastian hukum yang dipercaya oleh masyarakat luas.

### 3.3. Kerangka Regulasi

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor : 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pimpinan Kementerian/Lembaga menyiapkan rancangan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional; Rencana Strategis Kementerian/Lembaga merupakan dokumen perencanaan dari setiap Kementerian/Lembaga yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan menjadi salah satu dasar bagi Kementerian/Lembaga dalam menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Undang-Undang Nomor: 25 tahun 2004 secara tegas menyatakan bahwa kerangka regulasi menjadi bagian dari salah satu dokumen perencanaan pembangunan nasional. Pasal 4 ayat (2) menyatakan: “RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi dan Program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJM Nasional, yang memuat strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program kementerian/ lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan”.


Kerangka Regulasi berisi penjelasan mengenai gambaran umum Kerangka Regulasi yang dibutuhkan oleh Kementerian/Lembaga dalam pelaksanaan tugas, fungsi serta kewenangannya dan penjabaran peranan Kerangka Regulasi dalam mendukung pencapaian Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga. Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi selanjutnya dituangkan dalam matriks Kerangka Regulasi.

Isu Strategis	Arah Kebijakan 2025-2029	Arah Kerangka Regulasi	Kebutuhan Regulasi	Pengggung jawab
-Peningkatan Penyelesaian Perkara	-Penyederhanaan proses berperkara, -Penguatan akses pada keadilan, -Modernisasi manajemen perkara. -Penataan ulang organisasi manajemen perkara. -Penataan ulang proses manajemen perkara. -Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana terpadu. -Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak	-Spesialisasi hakim pada Pengadilan Negeri Sangatta, -Pembentukan landasan hukum untuk meminimalisir sisa perkara akhir tahun, -Pelaksanaan sistem pidana peradilan anak dan pelaksanaan sistem peradilan pidana terpadu, one stop service	-Pembuatan SK tentang spesialisasi hakim -instruksi tentang langkah-langkah penanganan perkara akhir tahun, -SK tentang pelaksanaan Sistem peradilan pidana anak	-Ketua -Panitera
-Optimalisasi Manajemen Peradilan Umum.	-Peningkatan penyelesaian perkara, -Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara, -Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan, -Peningkatan kualitas SDM.	-Implementasi SK KMA tentang percepatan penyelesaian perkara, -Optimalisasi pelaksanaan posbakum -Peningkatan pelayanan publik. -pelaksanaan sosialisasi/ pelatihan	-SK pelaksanaan posbakum. -instruksi pelaksanaan peningkatan pelayanan publik -instruksi percepatan penyelesaian perkara	-Ketua -Panitera
-Peningkatan	-Peningkatan	-Landasan	-instruksi dan	-Ketua

Kapabilitas Aparatur/SDM	efektifitas kinerja aparatur teknis dan non teknis peradilan	hukum Peningkatan kualitas aparatur peradilan bidang teknis dan non teknis yudisial serta administrasi umum	sosialisasi Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung tentang kualitas aparatur peradilan bidang teknis dan non teknis yudisial serta administrasi umum	
-Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya MA	-Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia;	-landasan hukum tata kelola optimalisasi teknologi informasi dan peningkatan kualitas aparatur peradilan.	-Instruksi dan sosialisasi peraturan tentang tata kelola optimalisasi teknologi informasi	-Ketua
-Sarana dan Prasarana	-Peningkatan sarana dan prasarana pendukung kinerja aparatur	-Landasan hukum kebutuhan sarana dan prasarana kinerja aparatur	-Dokumen perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana kinerja aparatur	-Ketua -Sekretaris
-Optimalisasi Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur	-Peningkatan efektifitas penyelesaian perkara, -Peningkatan kualitas pengawasan	-landasan hukum pengawasan kinerja aparatur peradilan dan peningkatan kualitas pengawasan	-SK tentang penunjukan hakim pengawas	-Ketua

### 3.4. Kerangka Kelembagaan

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 Tanggal 7 Oktober 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, Pengadilan Negeri Sangatta dipimpin oleh seorang Ketua yang membawahi seluruh unit kerjanya. Hakim mempunyai garis koordinasi dengan Ketua Pengadilan. Di bawah struktur jabatan Ketua terdapat jabatan Wakil Ketua, Panitera dan Sekretaris. Ketua dan Wakil Ketua membawahi dua bagian yaitu jabatan fungsional dan jabatan struktural. Pada bagian Jabatan Fungsional terdapat tiga Panitera Muda yaitu Panitera Muda Pidana, Panitera Muda Perdata, dan Panitera Muda Hukum, yang membawahi stafnya masing-masing, sedangkan Panitera Pengganti dan Jusrita/Jurusita Pengganti mempunyai garis koordinasi dengan Panitera. Pada bagian Jabatan Struktural terdapat tiga Sub Bagian yaitu Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan, Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, serta Sub Bagian Umum dan Keuangan.



## BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

### 4.1. Target Kinerja

Penyusunan Sasaran Strategis Pengadilan Negeri Sangatta periode 2025 - 2029 dilakukan sebagai upaya untuk menerjemahkan visi dan misi organisasi ke dalam arah kebijakan yang terukur. Sasaran strategis merupakan pernyataan strategis atau hasil yang ingin dicapai Pengadilan Negeri Sangatta dalam lima tahun mendatang, sejalan dengan prioritas pembangunan nasional, cetak biru pembaruan Peradilan 2010-2035, serta hasil evaluasi atas capaian Renstra 2020-2024.

Pengadilan Negeri Sangatta melengkapi setiap sasaran strategisnya dengan indikator sasaran strategis (IIS) yang dirumuskan secara Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time-Bound (SMART). Indikator ini menjadi alat untuk mengukur kinerja organisasi secara objektif, baik dalam konteks kualitas layanan peradilan, integritas kelembagaan, maupun profesionalisme manajemen peradilan.

Berikut adalah Sasaran Strategis Pengadilan Negeri Sangatta beserta Indikator Sasaran Strategis yang telah dirumuskan:

#### **Sasaran Strategis 1.**

**“Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern”.**

Sasaran ini mencerminkan komitmen Pengadilan Negeri Sangatta untuk menyelenggarakan proses peradilan yang cepat, adil dan transparan dengan memanfaatkan teknologi informasi, memperkuat alternatif penyelesaian sengketa (mediasi, diversi, keadilan restoratif), serta meningkatkan akses terhadap layanan peradilan.

Indikator Sasaran Strategis :

#### **1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu.**

Indikator ini mengukur efisiensi penanganan perkara dibandingkan dengan target waktu penyelesaian perkara yang ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku.

#### **2. Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak.**

Indikator ini menilai kecepatan layanan administrasi di Pengadilan Negeri Sangatta pasca putusan dibacakan.

3. **Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.**

Indikator ini mengukur ketepatan waktu Pengadilan Negeri Sangatta dalam menyampaikan amar putusan kepada para pihak berperkara, untuk menjamin para pihak dapat segera melanjutkan proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. **Persenantase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.**

Indikator ini mengukur ketepatan waktu Pengadilan Negeri Sangatta dalam menyampaikan dokumen salinan putusan pidana kepada para pihak berperkara, untuk menjamin para pihak dapat segera melanjutkan proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5. **Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan.**

Indikator ini mengukur sejauh mana putusan pengadilan dipublikasikan secara terbuka melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung, agar masyarakat dapat mengakses dan membaca putusan pengadilan sebagai bentuk keterbukaan informasi dan akuntabilitas lembaga peradilan kepada publik.

6. **Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata.**

Indikator ini memastikan permohonan eksekusi putusan para pihak yang telah berkekuatan hukum tetap dapat diselesaikan.

7. **Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif.**

Indikator ini dimaksudkan untuk mengukur ketaatan Pengadilan Negeri Sangatta dalam menjalankan proses keadilan restoratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. **Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi.**

Indikator ini dimaksudkan untuk mengukur ketaatan Pengadilan Negeri Sangatta dalam menjalankan proses mediasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9. **Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi.**

Indikator ini dimaksudkan untuk mengukur ketaatan Pengadilan Negeri Sangatta dalam menjalankan proses diversi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

10. **Persentase perkara perdata yang menggunakan e-Court.**

Indikator ini mengukur tingkat pemanfaatan layanan perkara berbasis elektronik oleh Pengadilan Negeri Sangatta.

**11. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)**

Indikator ini mengukur tingkat pemanfaatan layanan pelimpahan berkas perkara secara elektronik oleh Pengadilan Negeri Sangatta.

**12. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan melalui e-Berpadu.**

Indikator ini mengukur tingkat pemanfaatan layanan selain pelimpahan berkas perkara pidana secara elektronik melalui e-Berpadu oleh Pengadilan Negeri Sangatta.

**Sasaran Strategis 2.**

**Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik.**

Sasaran ini bertujuan memperkuat integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan melalui penguatan sistem pengawasan, transparansi pelayanan dan pemenuhan standar integritas lembaga.

Indikator Sasaran Strategis :

**1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan.**

Indikator ini mengukur kualitas layanan berdasarkan persepsi pengguna terhadap layanan yang telah ditetapkan.

**Sasaran Strategis 3.**

**Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional.**

Sasaran ini bertujuan untuk memperkuat pengelolaan lembaga peradilan secara terbuka dan profesional, dengan memastikan setiap kegiatan dan penggunaan sumber daya yang dapat dipertanggungjawabkan, didukung oleh upaya peningkatan kualitas sumber daya aparatur serta pengelolaan keuangan dan aset yang tertata dengan baik.

Indikator Sasaran Strategis :

**1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan.**

Indikator ini mengukur kualitas sumber daya aparatur dari beberapa aspek diantaranya adalah, kompetensi, kinerja, kualifikasi dan disiplin.

**2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pengadilan Negeri Sangatta.**

Indikator ini mengukur komponen pelaksanaan anggaran yang diantaranya adalah, penyerapan anggaran, penyelesaian tagihan, pengelolaan uang persediaan dll, agar kinerja pelaksanaan anggaran dapat terpantau dan terkendali sehingga dapat memenuhi target yang ditetapkan.

**3. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran.**

Indikator ini mengukur sejauh mana efektifitas dan efisiensi dalam

pengelolaan anggaran sehingga pelaksanaan anggaran dapat direalisasikan sesuai dengan yang telah direncanakan.

#### **4. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA)**

Indikator ini merupakan indeks pengelolaan aset yaitu, indikator kinerja untuk mengukur kualitas tata kelola barang milik negara meliputi aspek perencanaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengamanan dan pelaporan aset.

### **4.2. Kerangka Pendanaan**

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, kebijakan pendanaan difokuskan untuk memastikan tercapainya tujuan strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis 2025 - 2029. Pendanaan diarahkan untuk mendukung penguatan fungsi inti peradilan dan peningkatan kualitas pelayanan.

Pendanaan difokuskan pada upaya peningkatan efisiensi penyelesaian perkara, penguatan pelayanan berbasis elektronik (seperti e-Berpadu dan e-Court ), Peningkatan kualitas pelayanan publik, serta perbaikan manajemen internal kelembagaan, termasuk manajemen SDM, aset dan keuangan.

Dengan penyusunan kerangka pendanaan yang terarah dan terukur ini, Pengadilan Negeri Sangatta berupaya untuk menjaga konsistensi antara perencanaan strategis dan penganggaran, sehingga sumber daya negara dapat digunakan secara optimal.

## Matriks Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sangatta Tahun 2025-2029

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Capaian					
			2025	2026	2027	2028	2029	
1	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	90	90	90	90	90
		1.2	Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100	100	100	100	100
		1.3	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.	95	100	100	100	100
		1.4	Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.	95	100	100	100	100
		1.5	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100	100	100	100	100
		1.6	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata.	20	50	50	50	50

		1.7	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif.	90	20	20	20	20
		1.8	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	6	3	3	3	3
		1.9	Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversifikasi	5	3	3	3	3
		1.10	Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	100	100	100	100	100
		1.11	Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	100	100	100	100	100
		1.12	Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100	100	100	100	100
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan.	96	3,86	3,86	3,86	3,86

3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	71	71	71	71	71
		3.2	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan.	93	93	93	93	93
		3.3	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran	75	75	75	75	75
		3.4	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3,00	3,05	3,10	3,15	3,20

## Matriks Kerangka Pendanaan Pengadilan Negeri Sangatta Tahun 2025-2029

No	Kode Anggaran	Kode Sarker	Uraian	Target Capaian				
				2025	2026	2027	2028	2029
1.	005.01.WA.1071	662986	Pengadaan Sarana dan Prasarana di lingkungan Mahkamah Agung RI	-	69.000.000	406.296.000	150.000.000	150.000.000
2.	005.01.WA.6986	662986	Dukungan manajemen administrasi kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama.	5.628.669.712	6.090.945.000	6.589.468.164	18.000.000.000	18.000.000.000
3.	005.03.BF.1049	662987	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.	148.715.200	219.044.000	372.760.000	270.000.000	300.000.000

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana strategis Pengadilan Negeri Sangatta tahun 2025-2029 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategi yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan outcome yang diharapkan. Rencana stretegis Pengadilan Negeri Sangatta harus terus disempurnakan dari waktu kewaktu.

Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola. Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan Negeri Sangatta memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran kegiatan selama lima tahun yaitu 2025-2029, sehingga visi dan misi Pengadilan Negeri Sangatta dapat terwujud dengan baik.

Sangatta, Februari 2026

Ketua Pengadilan Negeri Sangatta



CHRISTINA SIMANULLANG, S.H., M.H